


	PROSEDUR	Halaman	1 dari 3
		SENKETA INFORMASI PUBLIK	Kode
		Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang lingkup dan tanggung jawab
3. Definisi dan referensi
4. Prosedur dan Instruksi Kerja
5. Dokumen penunjang

Distribusi (Penerima Dokumen)

Nama / Divisi	Tanggal	Tanda Tangan
Akuntansi & Investasi	08/01/2020	
Teknik Penjaminan	8/1/2020	
Unit Usaha Syariah	08/01/2020	
Satuan Pengawas Internal	08/01/2020	
Direktur Utama	08/01/2020	

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Didistribusi dan diarsip oleh :
Koordinator PPID	Direktur	Sekretaris
		
Tanggal : 7 Januari 2020	Tanggal : 07/01/2020	Tanggal : 07/01/2020

	PROSEDUR	Halaman	2 dari
		Kode	03/POS/PPID/1/2020
	SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Sengketa Informasi Publik.

2. Ruang lingkup dan tanggung jawab

Prosedur ini dibuat dan digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

3. Definisi dan referensi

a. Definisi

- Pemohon adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- Tim Fasilitasi Sengketa adalah tim yang dibentuk oleh atasan PPID yang beranggotakan PPID, Pejabat Divisi terkait dan Pejabat yang membidangi hukum/Legal.

b. Referensi :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
- 9) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;



	PROSEDUR	Halaman	3 dari
		Kode	03/POS/PPID/I/2020
	SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

- 10) Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten yang tertuang pada Akta Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dan perubahannya No. 12 Tanggal 19 September 2019 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0335729 Tanggal 24 September 2019;
- 11) Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten No : 18/SK/DIR/IX/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4. Prosedur dan Instruksi kerja

4.1. Prosedur

- a. PPID menyampaikan penolakan atas informasi yang diajukan pemohon
- b. Pemohon menerima informasi /surat tanggapan.
- c. Pemohon mengajukan banding ke Komisi Informasi.
- d. PPID mengusulkan kepada Atasan PPID untuk dibentuk Tim Fasilitasi Sengketa
- e. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.
- f. Tim Fasilitasi Sengketa melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
- g. Putusan/Kesepakatan

4.2. Flowchart/Instruksi kerja (IK)

Terlampir

5. Dokumen Penunjang



FLOCHART SENKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Keterangan
1	Menyampaikan penolakan atas informasi yang diajukan pemohon.					Surat Balasan/Tanggapan
2	Pemohon menerima informasi/surat tanggapan.					
3	Pemohon mengajukan banding ke Komisi Informasi.					
4	Menerima Surat Panggilan Mediasi dari KI					Surat dari KI
5	Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa.					Surat Kuasa dari Perusahaan
6	Tim Fasilitasi Sengketa melaporkan proses penanganan sengketa					Laporan selama proses mediasi
7	Menerima proses laporan penanganan sengketa					Atasan PPID memberi arahan
8	Putusan					Putusan sengketa oleh KI

17